

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

KAWASAN WISATA ARUNG JERAM SUNGAI ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Sungai Enim merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa guna mengembangkan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Muara Enim dipandang perlu memanfaatkan Air Sungai Enim sebagai tempat kegiatan pariwisata arung jeram;
 - c. bahwa untuk lebih terjaminnya kelangsungan kegiatan arung jeram di Sungai Enim tersebut, dipandang perlu menetapkan sebagian alur sungai Enim sebagai kawasan Wisata Air Arung Jeram dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8.Peraturan

- 2
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN WISATA ARUNG JERAM SUNGAI ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kawasan Wisata Arung Jeram adalah kawasan pelestarian alam/air sungai Enim dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata arung jeram dan rekreasi.
5. Dinas/Kantor adalah Dinas /Kantor yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kepariwisata.

**BAB II
KAWASAN WISATA ARUNG JERAM**

Pasal 2

- (1) Sebagian alur sungai Enim ditetapkan menjadi kawasan wisata arung jeram.
- (2) Alur sungai Enim dimaksud ayat (1) mulai dari simpang tebat Benawa Desa Padang Bindu menuju ke hilir sampai ke Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung.
- (3) Kawasan wisata arung jeram sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nama Enim Jeram.

Pasal 3

Kawasan wisata arung jeram dapat dipergunakan untuk kegiatan wisata keluarga maupun kegiatan perlombaan dan petualangan (Adventure).

BAB III

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kawasan wisata arung jeram bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sungai Enim sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengelolaan kawasan wisata arung jeram dilakukan oleh Dinas/Kantor.
- (3) Dinas/Kantor dalam melakukan pengelolaan kawasan wisata arung jeram dapat menunjuk dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Dinas/Kantor tersebut dalam melakukan pengelolaannya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk kelangsungan pengelolaan kawasan wisata Arung Jeram, pada pengunjung dikenakan biaya, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan dan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta untuk keselamatan, Bupati dapat menghentikan kegiatan tertentu atau menutup kawasan wisata arung jeram sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.

BAB IV LARANGAN

Pasal 7

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian pada kawasan wisata arung jeram, dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengambil pasir, koral, batu untuk kepentingan usaha;
- b. Menebang pohon, membuang sampah, menangkap ikan dengan menyentrum/meracun;
- c. Melakukan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran atau merusak kawasan wisata arung jeram;

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf d;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya;
 - i. Menghentikan Penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C